



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXX, lahir di Togid pada tanggal 25 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK. XXXXXXX, lahir di Togid pada tanggal 10 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan Saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 Februari 1996 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan yang menikahkan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama PPN dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, padahal Para Pemohon telah melengkapi berkas administrasi dan membayar sejumlah uang. Namun buku nikah Para Pemohon tidak kunjung diterbitkan sampai saat ini;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 5.1 ANAK I PARA PEMOHON, lahir di Togid pada tanggal 25 Juni 1996;
 - 5.2 ANAK II PARA PEMOHON, lahir di Kotamonagu pada tanggal 26 April 2011;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1996 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1996 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX tertanggal 19-09-2018, atas nama Pemohon I, di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Bukti tersebut diberi materai cukup dan sudah dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX tertanggal 6-12-2020, atas nama Pemohon II, di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Bukti tersebut diberi materai cukup dan sudah dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 26 September 2018. Bukti tersebut diberi materai cukup dan sudah dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK XXXXXXX, lahir di Togid, 12 Desember 1959, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Paman dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Februari 1996 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa ijab qobul yang dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, ucapan ijabnya diwakilkan kepada petugas PPN yang bernama PPN;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarnuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PARA PEMOHON dan ANAK II PARA PEMOHON;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama, tidak ada keberatan dari pihak ketiga, lingkungan masyarakat setempat maupun pemerintah daerah setempat terkait kebersamaan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan di KUA Kecamatan setempat namunsampai saat ini buku Nikah Para Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diterbitkan ;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah memastikan keabsahan pernikahan secara hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk keperluan administrasi kependudukan;
2. **SAKSI II**, NIK XXXXXXX, lahir di Togid, 26 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Februari 1996 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saksi tahu ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang ucapan ijabnya diwakilkan kepada PPN;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama, tidak ada keberatan dari pihak ketiga, lingkungan masyarakat setempat maupun pemerintah daerah setempat terkait kebersamaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ANAK I PARA PEMOHON dan ANAK II PARA PEMOHON;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memastikan keabsahan pernikahan secara hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk keperluan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Para Pemohon, telah ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Tutuyan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan adalah agar pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 1996, karena pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat Islam, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada PPN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai beserta 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Tutuyan telah mengumumkan Permohonan para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg serta 2 (dua) orang Saksi yang berdasarkan Pasal 172 ayat 2 Rbg telah memenuhi syarat formil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga, atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan dan diketahui pemerintah desa Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I dan SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua Saksi menerangkan sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, berstatus perjaka dan perawan serta selama menikah antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian maupun berpisah tempat tinggal dan selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga, lingkungan, maupun pemerintah daerah tempat tinggal dengan kebersamaan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 Februari 1996 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada WAKIL MUNAQIH, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang telah dewasa masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain dari para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama ANAK I PARA PEMOHON dan ANAK II PARA PEMOHON;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ltsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “.....setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan dictum sebagaimana disebut dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana terbukti bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat dalam Akta Nikah oleh karenanya Para Pemohon dapat mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon dan Kuasanya menyebutkan tujuan isbat nikah adalah dalam rangka mencari akta kelahiran anak, memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, jo. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak asasi anak tersebut, maka permohonan isbat nikah dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada tanggal 5 Februari 1996;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan **Husnul Ma'arif, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Novita Otaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty



Hakim Tunggal

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Novita Otaya, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)